



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3), Pasal 88 ayat (5) dan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
7. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk menyatakan kelayakan fungsi Bangunan Gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.

8. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
10. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
11. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
14. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Jatuh tempo adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menyelesaikan piutang Retribusi atas jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Teguran adalah surat sebagai awal tindakan penagihan kepada Wajib Retribusi segera sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan pemungutan Retribusi PBG; dan
 - b. mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Retribusi PBG.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. tata cara pemungutan retribusi;
 - b. administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi;
 - c. tata cara penghapusan piutang retribusi yang telah kedaluwarsa;
 - d. ketentuan pemanfaatan penerimaan retribusi; dan
 - e. tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PBG Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 3

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Teknis.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal dalam menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi PBG dibebankan kepada Wajib Retribusi yang melakukan permohonan penerbitan PBG terhadap Bangunan Gedung maupun Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Permohonan PBG baru;
 - b. Permohonan PBG perubahan;
 - c. Permohonan SLF yang belum memiliki IMB atau PBG.
- (3) Besaran Retribusi PBG terutang dihitung berdasarkan perkalian antara indeks terintegrasi dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Besaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi PBG yang terutang.
- (6) Penetapan besaran Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (7) Sasaran penetapan besaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (8) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi penerbitan PBG, inspeksi penilik, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG tersebut.
- (9) Besaran Retribusi PBG terutang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pemungutan Retribusi PBG oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.

- (3) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi PBG. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi PBG paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG;
 - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. nomor dan seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi PBG terutang;
 - f. Tanggal jatuh tempo; dan
 - g. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi PBG.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi PBG dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu perhitungan Retribusi PBG.
- (2) Penerbitan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya perhitungan Retribusi PBG.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi PBG terutang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi.
- (2) Perangkat Daerah pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi PBG terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Bendahara Penerimaan yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib Retribusi melunasi Retribusi PBG terutang sebagai syarat penerbitan PBG oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi PBG sebagaimana dimaksud di ayat (5) maka PBG yang diajukan tidak dapat diterbitkan.

- (7) Retribusi PBG terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi PBG yang terutang tepat pada waktunya, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif.

Pasal 8

- (1) Retribusi PBG yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Retribusi PBG yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Retribusi PBG yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi PBG.
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
- (5) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 9

Retribusi PBG yang dibayarkan melalui kasir, petugas atau sarana pembayaran lain secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disetorkan ke Kas Daerah dengan ketentuan:

- a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi PBG sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;
- b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi PBG setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
- c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI PBG

Pasal 10

- (1) Bupati secara jabatan dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi PBG terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi PBG terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi PBG terutang.
- (5) Alasan pengajuan keringanan Retribusi PBG terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
- a. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
 - b. adanya *fraud* atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 13

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.

- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 14

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - b. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan; dan/atau
 - c. Kebijakan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
- (3) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi PBG terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di antaranya:
 - a. pemberian keringanan Retribusi PBG terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan Daerah; dan/atau
 - d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam.
- (4) Kebijakan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Rumah Umum dan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi PBG terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam hal Retribusi PBG terutang berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Retribusi yang akan diajukan keberatan Retribusi PBG.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi PBG terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 16

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi PBG terutang yang diajukan keringanan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah ditunda.

Pasal 17

- (1) Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengurangan; dan/atau
 - c. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang dapat berupa:
 - a. keringanan atas pokok Retribusi PBG terutang;
 - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda; dan/atau
 - c. keringanan berupa pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
- (3) Surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan dan pengurangan.

Pasal 19

Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan keringanan Retribusi PBG;
 - c. bentuk keringanan Retribusi PBG;
 - d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan keringanan Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi PBG terutang.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.
- (3) Permohonan keringanan berupa pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Rumah Umum dan Rumah Swadaya dapat dilakukan sesuai ketentuan pada ayat (1) dan/atau berdasarkan ketentuan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - c. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi PBG terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;

- c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu Daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi PBG terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, melalui:
- a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.

- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi PBG terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi PBG terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi PBG terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penundaan; dan/atau
 - b. pengurangan.

Pasal 25

Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Bupati secara jabatan dapat memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi PBG.
- (2) Dalam hal jumlah Piutang Retribusi PBG yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan pengurangan atau penundaan Piutang Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan keringanan berupa pengurangan atau penundaan.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi PBG secara jabatan berdasarkan pertimbangan tertentu.

- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. hari ulang tahun Daerah;
 2. percepatan target penerimaan;
 3. target Retribusi PBG di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 4. penggalian potensi Piutang Retribusi PBG;
 - b. limpahan kementerian;
 - c. Stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. Kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian keringanan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI PBG YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PBG, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi PBG.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi PBG dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PBG dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (3) Penghapusan Piutang Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi PBG oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi PBG yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi PBG yang dapat dihapuskan untuk Wajib retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi PBG yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Retribusi PBG hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi PBG yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diaudit oleh Inspektorat; dan

- c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi PBG kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 32

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh tim penelitian.
- (2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG.

Pasal 33

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang Retribusi PBG dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PBG

Pasal 34

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi PBG disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Setiap penyetoran Retribusi PBG dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Perangkat Daerah pemungut Retribusi PBG.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi PBG terutang yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dengan diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sanksi berupa denda terhadap bangunan yang sedang maupun telah terbangun tetapi belum memiliki IMB/PBG dengan ketentuan

sebagai berikut:

- a. 1% dikalikan indeks terintegrasi dikali prosentase kondisi bangunan dikali nilai retribusi terutang untuk bangunan non komersil;
 - b. 2,5% dikalikan indeks terintegrasi dikali prosentase kondisi bangunan dikali nilai retribusi terutang untuk bangunan komersil.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Denda atas Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Denda atas sanksi administratif yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Denda yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Denda yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Denda.
- (4) STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
- (5) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 14 April 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 14 April 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 18